

PPKN

BAB 1-3

KATA PENGANTAR

Hai Kilaters!

Wah kerasa banget ya, habis ini udah mau PAS. Tapi tenang aja kilaters! Team Kilat kembali dan akan menemani kamu sepanjang menghadapi PAS ini, dengan Rangkuman Kilat dan Tutor Kilat. Bahannya banyak? Bukan masalah! Selama kita yakin, kita pasti bisa.

Pada Rangkuman ini, kami sudah menyesuaikan materinya dengan kisi-kisi yang ada.

Perlu diketahui bahwa **Rangkuman Kilat bukan berasal dari guru**. Jadi, gunakanlah rangkuman ini sebagai sarana/fasilitas untuk mendukung proses pembelajaranmu. Jangan jadikan rangkuman ini sebagai satu-satunya peganganmu.

Jika Kilaters ada pertanyaan, saran, kritik, pendapat, atau apapun mengenai Rangkuman Kilat ini, kalian dapat menghubungi *contact person* yang tertera di paling bawah setiap halaman. Akhir kata, selamat belajar dan sukses selalu!

21 November 2020,

Team Kilat

**TEAM
KILAT**



JUJU. / ALGORYTHM



CYNN / XNYSZ



KAK HARTO / MARKOVNIKOV



CENTRINO / NERDSQUARED

RANGKUMAN PPKN

1. Hak warga negara Indonesia:

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)
- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (Pasal 28A)
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1)
- Hak atas kelangsungan hidup
- Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia (Pasal 28C ayat 1)
- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28C ayat 2)
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28D ayat 1)
- Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat 1)
- Hak untuk memiliki hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak
- Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I ayat 1)
- Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I ayat 2)

2. Kewajiban warga negara Indonesia:

- Wajib menaati hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1)
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3)
- Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain (Pasal 28J ayat 1)
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28J ayat 2)
- Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1)

3. Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam, Pasal 27-30 UUD 1945. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu:

Pasal 26

Ayat 1 : yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara

Ayat 2 : syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang

Pasal 27

Ayat 1 : segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

Ayat 2 : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul =, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

Pasal 30

Ayat 1 : Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara

Ayat 2 : Pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang

4. Konsep hak asasi yang berlaku di Indonesia adalah penjabaran dari sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila

5. HAM ditinjau dari sila-sila Pancasila mempunyai definisi sebagai berikut:

- Sila ke-1

Mengandung pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Sila ini menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah *causa prima* (sebab pertama), artinya asal dari segala kehidupan yang mengajarkan persamaan, keadilan, kasih sayang, dan kehidupan yang tenteram.

- Sila ke-2

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan (*human values*), pengakuan terhadap martabat manusia (*human dignity*), hak asasi manusia (*human rights*), dan kebebasan manusia (*human freedom*)

- Sila ke-3

Kesadaran kebanggaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa agar setiap orang menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari mana pun datangnya

- Sila ke-4

Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan secara demokratis melalui sebuah pemilihan umum yang langsung dan demokratis. Terwujud dalam HAM:

- Hak mengeluarkan pendapat
- Hak berkumpul dan mengadakan rapat
- Hak ikut serta dalam pemerintahan
- Hak menduduki jabatan

- Sila ke-5

Menurut sila ke-5, setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

6. Pelanggaran HAM berat:

- Pembunuhan massal (genosida)
- Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
- Penyiksaan
- Penghilangan orang secara paksa
- Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis

7. Pelanggaran HAM ringan:

- Pemukulan
- Penganiayaan
- Pencemaran nama baik
- Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya

PENEGAKAN HAM DI INDONESIA MELALUI PERADILAN

8. **Kedudukan**

Pengadilan hak asasi manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

9. **Lingkup kewenangan peradilan HAM**

Pasal UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa :
“Pengadilan hak asasi manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.”

Memeriksa dan memutus berarti menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pelanggaran HAM yang berat artinya kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan sesuai dengan *Rome Statute of Internasional Criminal Court*

10. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara:

- Membunuh anggota kelompok
- Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
- Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian
- Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
- Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

11. Tahap-tahapan pengadilan:

a) **Penyelidikan**

Pengertiannya sesuai pasal 1 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM
Pelaksanaannya diatur dalam pasal 18:

- Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas-HAM
- Komnas-HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas-HAM dan unsur masyarakat

Dalam melakukan penyelidikan, penyelidik berwenang:

- Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul (yang diduga terdapat pelanggaran HAM berat)
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau sekelompok orang tentang terjadinya pelanggaran HAM berat dan mencari keterangan dan barang bukti
- Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya
- Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya

- Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu
- Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai aslinya
- Atas perintah penyidik dapat melakukan:
 - Pemeriksaan surat
 - Penggeledahan dan penyitaan
 - Pemeriksaan terhadap rumah, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang dimiliki pihak tertentu
 - Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan

Informasi atau data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan dapat diperoleh melalui:

- Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya
- Adanya laporan langsung kepada Komnas-HAM dari orang yang mengetahui telah terjadinya suatu pelanggaran HAM

Tujuan dari penyelidikan adalah mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti, atau data

b) **Penyidikan**

Penyidikan diatur dalam pasal 21 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM:

- Penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh jaksa agung
- Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik Ad Hoc yang terdiri atas unsur pemerintah atau masyarakat
- Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik Ad Hoc mengucapkan sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing

- Untuk menjadi penyidik Ad Hoc, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
 - WNI
 - Berumur minimal 40 tahun
 - Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian bidang hukum
 - Sehat jasmani rohani
 - Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
 - Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
 - Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM

c) **Penangkapan dan Penahanan**

Tercantum pada pasal 11 ayat 1 UU No. 6 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yaitu “Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyidik harus dilandasi keyakinan adanya *presumption of guilt*, artinya sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap, penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan pelanggaran hak asasi berat oleh tersangka.

Jika sudah memenuhi keyakinan tersebut, tersangka dapat dilakukan penahanan sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat 1 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM

12. Pemeriksaan di sidang pengadilan:

a) Acara Pemeriksaan

Jika kejahatan pelanggaran HAM dilakukan sebelum UU dibentuk atau peradilan HAM terbentuk, pelaku pelanggaran HAM berat diadili oleh peradilan HAM Ad Hoc (Pasal 43):

- Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diperiksa, dan diputuskan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc

- Pengadilan HAM Ad Hoc (ayat 1) dibentuk atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden
- Pengadilan HAM Ad Hoc (ayat 1) berada di lingkungan peradilan umum

b) Penuntutan

Penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung (pasal 23):

- Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung
- Dalam pelaksanaan tugas (ayat 1), Jaksa Agung dapat mengangkat Penuntut Umum Ad Hoc yang terdiri atas unsur pemerintah atau masyarakat. Unsur masyarakat = ormas, organisasi politik, LSM, atau lembaga kemasyarakatan yang lain. Penuntut umum Ad Hoc dari unsur masyarakat diutamakan mantan penuntut umum di peradilan umum atau Oditur Militer pada peradilan militer

c) Ketentuan Pidana

Diatur Bab 7 UU No. 26 tentang Pengadilan HAM tahun 2000 pasal 36, yaitu “setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun paling singkat 10 tahun.

13. Bagi korban pelanggaran HAM yang berat atau kepada ahli warisnya dapat diberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi
14. **Kompensasi** merupakan imbalan yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya
15. **Restitusi** adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
16. Restitusi dapat berupa:
 - Pengembalian harta milik
 - Pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan
 - Penggantian biaya untuk tindakan tertentu
17. **Rehabilitasi** adalah pemulihan pada kedudukan semula (kehormatan, nama baik, jabatan, dll)

18. Macam-macam demokrasi

- a. Berdasarkan **cara penyaluran kehendak rakyat**:
 - i. Langsung (jumlah rakyatnya tidak banyak)
 - ii. Tidak langsung (ada perwakilan)
- b. Berdasarkan **titik perhatian** (tujuan)
 - i. Formal (politik)
 - ii. Material (ekonomi)
 - iii. Gabungan
- c. Berdasarkan **ideologi**
 - i. Konstitusional (liberal): mengutamakan kebebasan berpikir, pemerintah tidak banyak ikut campur dengan hidup rakyat
 - ii. Rakyat (proletar): mengutamakan kebersamaan dan meniadakan perbedaan kelas, segala sesuatu milik negara dan tidak ada hak pribadi
 - iii. Tengah: hal-hal tertentu saja diatur oleh negara

19. Prinsip-prinsip Demokrasi

- a. **Bingham Powell** (6 kriteria terwujudnya demokrasi)
 - i. Pemerintah mengklaim mewakili hasrat warga negara
 - ii. Klaim itu berdasarkan pemilihan kompetitif antar calon alternatif
 - iii. Kebanyakan orang dewasa dapat ikut sebagai pemilih atau calon untuk dipilih
 - iv. Pemilihan dilakukan secara bebas
 - v. Warga negara mempunyai kebebasan dasar (berbicara, pers, berkumpul, berorganisasi, membentuk parpol)
 - vi. Organisasi/komunitas
- b. **Robert Dahl** (7 ciri hakiki demokrasi)
 - i. Pejabat yang dipilih
 - ii. Pemilihan bebas dan fair
 - iii. Hak pilih yang mencakup semua
 - iv. Hak untuk menjadi calon suatu jabatan
 - v. Kebebasan pengungkapan diri
 - vi. Informasi alternatif
 - vii. Kebebasan membentuk asosiasi
- c. **Afan Gaffar** (5 ciri pokok demokrasi)

- i. Akuntabilitas
- ii. Rotasi kekuasaan
- iii. Rekrutmen politik yang terbuka
- iv. Pemilu
- v. Menikmati hak-hak dasar

d. Miriam Budiardjo

- i. Demokrasi konstutisional terdiri atas:
 - 1. Perlindungan konstitusional
 - 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
 - 3. Pemilu yang bebas
 - 4. Kebebasan berpendapat
 - 5. Kebebasan berorganisasi dan beroposisi
 - 6. Pendidikan kewarganegaraan
 - 7. Kebijakan politik berdasarkan kehendak mayoritas
- ii. Ciri-ciri tersebut dapat tercapai melalui struktur institusional yang memuat:
 - 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab
 - 2. Lembaga perwakilan rakyat hasil pemilu
 - 3. Adanya beberapa partai politik
 - 4. Pers yang bebas
 - 5. Sistem peradilan yang bebas
 - 6. Menjamin hak asasi

e. Benhard Sutor (tanda-tanda empiris demokrasi)

- i. Jaminan terhadap hak:
 - 1. Berpendapat
 - 2. Memeroleh informasi
 - 3. Kebebasan pers
 - 4. Berserikat
 - 5. Berkumpul dan berdemonstrasi
 - 6. Mendirikan partai
 - 7. Beroposisi
 - 8. Pemilihan bebas, dua alternatif dan para wakil dipilih untuk waktu terbatas

f. Reinholf Zippelius

- i. Pemilihan umum harus secara efektif menentukan:

1. Siapa yang memimpin negara
 2. Arah kebijakan mereka
 - ii. Dalam demokrasi pendapat umum berperan penting
- g. Jack Lively**
- i. Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan
 - ii. Sejauh mana keputusan pemerintah berada di bawah kontrol masyarakat
 - iii. Sejaruh mana warga negara biasa terlibat dalam administrasi umum
- h. Alamudi** atau soko guru demokrasi
- i. Kedaulatan rakyat
 - ii. Pemerintah berdasarkan persetujuan yang diperintah
 - iii. Kekuasaan mayoritas
 - iv. Hak-hak minoritas
 - v. Jaminan HAM
 - vi. Pemilihan bebas dan jujur
 - vii. Persamaan di depan hukum
 - viii. Proses hukum yang wajar
 - ix. Pembatasan pemerintah secara konstitusional
 - x. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik
 - xi. Nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat

20. Demokrasi Pancasila

- a. **Pemerintahan berdasarkan hukum:** menjunjung tinggi hukum (*rechtstaat*), bukan kekuasaan belaka (*machtstaat*), segala tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku
- b. **Perlindungan terhadap HAM:** pemerintah berkewajiban menghargai dan melindungi HAM
- c. Pengambilan **keputusan atas dasar musyawarah:** setiap pengambilan keputusan diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
- d. **Peradilan yang merdeka:** peradilan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya, dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945
- e. Adanya **parpol dan orsospol** (organisasi sosial politik): aspirasi rakyat disalurkan melalui parpol atau orsospol, keberadaan parpol diatur dalam UU No 2 Tahun 2011

21. Dinamika Penerapan Demokrasi di Indonesia

a. Periode UUD 1945

- i. Indonesia berbentuk negara kesatuan (Pembukaan UUD 1945 alinea 4 dan pasal 1 ayat (1) UUD 1945)
- ii. Prinsip **pembagian kekuasaan** (*distribution of power*) seperti legislatif, eksekutif, yudikatif dan eksaminatif
- iii. Pelaksanaan demokrasi ditekankan pada proses pembagian peran dalam kekuasaan karena belum sepenuhnya terbentuk lembaga pemerintah, saat itu hanya ada presiden, wapres, menteri dan KNIP
- iv. Dengan adanya pembagian kekuasaan demokrasi dapat terlaksana karena tidak ada kekuasaan mutlak atau penuh atas Indonesia

b. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

- i. Sistem parlementer: kabinet bertanggung jawab kepada DPR, jika pertanggungjawaban tidak diterima kabinet dibubarkan
- ii. Dikarenakan bentuk negara federasi, maka **pelaksanaan demokrasi tiap negara bagian tidak sama**
- iii. Pelaksanaan demokrasi masih mengandalkan partisipasi politik di tiap negar bagian yang berbeda-beda

c. Periode UUDS 1950

- i. Kedaulatan rakyat disalurkan melalui **sistem multipartai**, akibatnya kabinet berumur pendek dan banyak program terbengklai
- ii. Sistem parlementer seperti pada masa Konstitusi RIS
- iii. Seringkali jatuh bangunnya kabinet sehingga pemerintahan tidak stabil
- iv. Membangun karakter atau prinsip dasar demokrasi seperti kedaulatan rakyat, kekuasaan mayoritas, jaminan HAM, toleransi, dan kerja sama mencapai mufakat

d. Periode Demokrasi Terpimpin

- i. Menganut sistem **demokrasi terpimpin** yang sesuai dengan sila keempat, tetapi presiden menafsirkan terpimpin dengan arti “pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi”
- ii. Penyimpangan:
 1. Menafsirkan Pancasila terpisah-pisah
 2. Pengangkatan Presiden seumur hidup, banyak jabatan yang rangkap
 3. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955

4. Konsep Pancasila menjadi konsep Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis)
5. **Makna demokrasi terpimpin bergeser karena pelaksanaannya memusatkan kekuasaan pada presiden** (pemimpin besar revolusi)
6. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang memihak blok timur
7. Manipol USDEK (Manifesto Politik, UUD, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia) dijadikan GBHN tahun 1960

e. Demokrasi di Masa Orde Baru

i. Demokrasi Pancasila

1. Negara berdasarkan hukum
 2. Sistem konstitusional
 3. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
 4. Presiden penyelenggara pemerintah negara tertinggi
 5. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR
 6. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR
 7. Kekuasaan kepala negara terbatas
- ii. Bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
- iii. Terjadi ketidakpuasan masyarakat akibat kepemimpinan yang bersifat sentralistik dan tidak memperhatikan penduduknya

f. Demokrasi di Masa Reformasi

- i. Kebebasan masyarakat lebih terbuka dan meluas
- ii. Pengawasan terhadap pemerintah semakin dalam dilakukan masyarakat
- iii. Demokrasi diupayakan untuk diaplikasikan secara total
- iv. Masyarakat lebih kritis dan terbuka
- v. UUD diamandemen sebanyak 4 kali
- vi. Pemilu awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pilpres dan wapres disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat

22. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia


- a. **Kewenangan WNI** dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila

- i. **Bidang politik:** memiliki hak untuk memilih dan dipilih, mendirikan dan masuk suatu orsopol, dan ikut serta dalam pemerintahan
 - ii. **Bidang pendidikan:** memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan dan untuk mendirikan lembaga pendidikan swasta
 - iii. **Bidang ekonomi:** memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, memiliki barang dan berusaha
 - iv. **Bidang sosbud:** memiliki hak untuk mendapat pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, penerangan, mengembangkan bahasa dan budaya daerah
- b. **Tanggung jawab WNI**
- i. Setiap WNI bertanggung jawab atas:
 1. Pelaksanaan **sistem demokrasi Pancasila**
 2. Pelaksanaan **pemilu** secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
 3. Pelaksanaan **hukum dan pemerintahan**
 4. **Usaha pembelaan negara**
 5. Pelaksanaan **HAM, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan** Indonesia
- c. **Peran WNI** dalam pelaksanaan demokrasi pancasila
- i. Mengembangkan budaya politik yang menjunjung tinggi:
 - Semangat **kebersamaan**
 - **Keluargaan**
 - **Keterbukaan** yang bertanggung jawab

23. Unsur-unsur hukum:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi
- c. Peraturan yang bersifat memaksa
- d. Adanya sanksi yang tegas atas pelanggaran peraturan tersebut

24. Penggolongan hukum



(a) Menurut isinya

- **Hukum publik** : mengatur hubungan antara negara dan warganya yang menyangkut kepentingan umum
- **Hukum privat** : mengatur hubungan antar orang yang menyangkut kepentingan perseorangan

(b) Menurut bentuknya

- **Hukum tertulis** : hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan negara

Terdiri dari dua jenis:

- Hukum tertulis yang dikodifikasikan (dibukukan)

Kodifikasi = pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang (selanjutnya aku singkat KUU) secara sistematis dan lengkap, dengan tujuan untuk kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum.

Contoh: KUU Hukum Pidana, KUU Hukum Perdata

- Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan

Contoh: peraturan hak merek dagang, peraturan kepailitan

- **Hukum tak tertulis** : Hukum yang masih hidup di masyarakat dan tidak tertulis

Contoh: Hukum adat

(c) Menurut tempat berlakunya

- **Hukum nasional** : berlaku di suatu negara, sekaligus produk negara tersebut
- **Hukum internasional**: berlaku secara internasional dan mengatur hubungan hukum dunia internasional
- **Hukum asing** : berlaku di negara lain

(d) Menurut waktu berlakunya

- ***Ius constitutum*** : berlaku pada saat ini (hukum positif)
- ***Ius constituendum*** : diharapkan berlaku akan datang (dicita-citakan)
- **Hukum asasi** : berlaku di mana saja, segala waktu, untuk semua orang. Hukum ini bersifat abadi terhadap siapa pun

(e) Menurut cara mempertahankannya

- **Hukum material** : memuat peraturan yang berisi perintah dan larangan
Contoh: KUU Hukum Perdata, KUU Hukum Pidana, KUU Hukum Dagang
- **Hukum formal** : berisi tata cara menyelesaikan pelanggaran hukum material. Dengan kata lain, berisi tentang bagaimana hukum material dapat dipertahankan. Contoh: hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Dalam hal ini, hukum formal disebut hukum acara.

(f) Menurut sumbernya

- **Hukum undang-undang** : tercantum dalam peraturan perundangan
- **Hukum adat (kebiasaan)** : tercantum di dalam peraturan kebiasaan (adat)
- **Hukum traktat** : terletak di dalam perjanjian antar negara
- **Hukum yurisprudensi** : terbentuk karena putusan hakim

(g) Menurut sifatnya

- **Hukum yang memaksa** : dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan punya paksaan mutlak
- **Hukum yang mengatur (pelengkap)** : dapat dikesampingkan jika pihak yang bersangkutan telah membuat sendiri dalam perjanjian

MACAM-MACAM HUKUM PUBLIK

25. Hukum Tata Negara

- Arti: Sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya
- Merupakan terjemahan dari kata *Staatsrecht* (bahasa Belanda)
- Awalnya hukum tata negara dibagi menjadi dua kelompok:
 - a) Hukum tata negara dalam arti luas:
 - I. Hukum tata negara dalam arti sempit
 - II. Hukum administrasi negara
 - b) Hukum tata negara dalam arti sempit

26. Hukum Administrasi (Tata Usaha) Negara

- Arti: himpunan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintahan (tata usaha negara) dan warga negaranya sehingga para pelaksana pemerintahan dapat menjalankan tugasnya dengan baik
- Istilah lainnya Hukum Tata Usaha Negara
- Bidang: hukum tata negara dalam arti luas

27. Hukum Pidana

- Arti: Keseluruhan aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman khusus yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum berupa pelanggaran dan kejahatan
- Terjemahan dari kata *Strafrecht* (bahasa Belanda)
- Termasuk dalam hukum publik karena mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, dikenal dua macam hukuman:
 - a) Hukuman pokok:
 - Pidana mati
 - Pidana penjara:
 - ❖ Pidana seumur hidup
 - ❖ Pidana selama waktu tertentu (min. 1 tahun, maks. 20 tahun)
 - Pidana kurungan (min. 1 hari, maks. 1 tahun)

- Pidana denda
- Pidana tutupan
- b) Hukuman tambahan:
 - Pencabutan hak-hak tertentu

Pada pasal 35 KUHP, pencabutan hak dapat berupa:

 - ❖ Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
 - ❖ Hak memasuki angkatan bersenjata
 - ❖ Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
 - ❖ Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, dan hak menjadi wali
 - ❖ Hak menjalankan kekuasaan bapak
 - ❖ Hak menjalankan mata pencaharian tertentu
 - Perampasan barang tertentu
 - Pengumuman putusan hakim
- c) Hukum acara pidana
 - Peraturan yang berisi tata cara penyelesaian perbuatan yang melanggar hukum pidana
 - Mengatur proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di persidangan, penuntutan, penjatuhan putusan (hukuman), dan pelaksanaan putusan (eksekusi)

28. Hukum Internasional

- Hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih
- Mengatur seluruh kepentingan antar negara demi terwujudnya perdamaian dan kerja sama yang baik antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

MACAM-MACAM HUKUM PRIVAT

29. Hukum Perdata

- Mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lain yang menyangkut kepentingan perseorangan (sama dengan hukum privat)
- Pakar hukum membagi hukum perdata ke dalam dua pengertian: dalam arti luas (hukum privat) dan dalam arti sempit
- Dalam arti luas meliputi hukum perdata dalam arti sempit dan hukum dagang

- Dalam arti sempit tidak termasuk hukum dagang di dalamnya
- Hukum perdata (dalam arti sempit):
 - Hukum Perseorangan (pribadi)

Keseluruhan peraturan yang mengatur tentang subjek hukum. Subjek hukum adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban, contohnya: orang dan badan hukum. Mengatur dari sebelum lahir hingga meninggal.
 - Hukum Keluarga

Hukum yang mengatur hubungan yang timbul dari hubungan keluarga. Mengatur tentang garis keturunan, kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang di bawah umur, kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak, perwalian, kewajiban anaknya untuk mengurus orang tuanya yang lanjut usia, dan pengampunan.
 - Hukum Perkawinan

Hukum yang mengatur syarat-syarat dan tata cara yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan. Hukum perkawinan mengatur tentang batas usia boleh kawin (pria 18 tahun, wanita 15 tahun). UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan menetapkan batas usia perkawinan (19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita), kedudukan istri terhadap suami, harta perkawinan, dan pemutusan perkawinan (perceraian)
 - Hukum Waris

Hukum yang mengatur tentang harta benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Mengatur tentang kedudukan ahli waris dan tata cara pembagian harta warisan dari tanggung jawab ahli waris. Warisan dapat dibedakan menjadi:

 - ❖ Warisan *ab Intesto* : warisan yang terjadi karena ketentuan undang-undang dan yang berhak menerima bagian warisan ialah mereka yang **saling mempunyai hubungan darah**
 - ❖ Warisan testameter : warisan yang terjadi karena penunjukan sepihak dalam surat wasiat pada satu atau lebih ahli waris oleh pewaris
 - Hukum Kekayaan

Hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Meliputi dua bagian:

- ❖ Hukum benda : peraturan yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati
- ❖ Hukum perikatan : peraturan yang mengatur perhubungan yang bersifat kehartaaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi dan pihak lain wajib memenuhi prestasi.

30. Hukum Dagang

- Merupakan perluasan dari buku III Kitab UU Hukum Perdata, yaitu perikatan (hukum persetujuan)

31. Hukum Adat

- Pertama kali dikaji oleh Prof. Dr. Christiaan Snouch Hurgronye dalam bukunya “*De Atjehers*” (orang-orang Aceh), yang kemudian dipopulerkan oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven dengan istilah hukum adat Indonesia.
- Bapak Hukum Adat adalah Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven
- Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis tetapi di dalamnya memuat aturan-aturan hidup.
- Hukum ini telah tumbuh dan berkembang sejak zaman nenek moyang dan masih tetap ditaati berdasarkan keyakinan bahwa aturan-aturan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
- Sifat-sifat hukum adat:
 - ❖ Kebersamaan (komunal)
Contoh: gotong royong, tolong membantu, kerja bakti
 - ❖ Religi Magis
Contoh: pemberian sesajen kepada roh leluhur
 - ❖ Konkret
Setiap tindakan harus sesuai dengan kenyataan
 - ❖ Visual
Hubungan hukum dianggap terjadi jika didahului dengan suatu ikatan yang dapat dilihat atau berupa tanda
Contoh: pemberian cincin sebagai tanda pertunangan

32. Hukum Acara Perdata

- Disebut juga hukum perdata formal
- Rangkaian peraturan yang berisi tata cara untuk menyelesaikan suatu perbuatan yang melanggar hukum perdata dalam arti luas (termasuk hukum dagang)
- Mengatur suatu perkara mengenai perselisihan antara kepentingan-kepentingan perseorangan atau antara badan pemerintahan dengan perseorangan (contoh: jual-beli, sewa-menyewa)
- Asas pokok hukum acara perdata:
 - ❖ Hakim tidak dapat berbuat apa-apa
 - ❖ Sifat terbuka dalam peradilan
 - ❖ Mendengar kedua belah pihak
 - ❖ Perwakilan yang diwajibkan
 - ❖ Soal tidak bebas dari biaya untuk acara
 - ❖ Debat secara tulisan dan lisan
 - ❖ Pemberian alasan atas keputusan hakim

33. Peradilan Umum

- Kuasa kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan putusan kasasi pada Mahkamah Agung.
- Pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh MA
- **Pengadilan negeri** berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Daerah hukumnya meliputi kota atau kabupaten
- **Pengadilan tinggi** berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang dibentuk UU
- Susunan pengadilan negeri: ketua, wakil ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita
- Juru sita bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang dengan cara menyampaikan pengumuman, teguran, pemberitahuan putusan pengadilan, dan melakukan penyitaan
- Syarat menjadi hakim pengadilan negeri:
 - ❖ Sarjana hukum
 - ❖ Pegawai negeri
 - ❖ Minim umur 25 tahun

- Ketua dan wakil ketua disyaratkan memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun menjadi hakim negeri
- Hakim pengadilan tinggi disyaratkan berumur minim 40 tahun dan berpengalaman minim 5 tahun pernah menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan negeri, atau 15 tahun pernah menjadi hakim pengadilan negeri
- Syarat menjadi ketua pengadilan tinggi adalah pengalaman 5 tahun menjadi hakim pengadilan tinggi, atau 3 tahun bagi hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan negeri
- Untuk jadi wakil ketua pengadilan tinggi, dibutuhkan pengalaman minim 4 tahun pernah jadi hakim pengadilan tinggi, atau 2 tahun bagi hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan negeri.
- **Pengadilan negeri** bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama
- **Pengadilan tinggi** berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding, mengadili di tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya

34. Peradilan Agama

- Peradilan agama islam
- Kuasa kehakiman terdiri atas badan peradilan tingkat pertama dan badan peradilan tingkat banding
- Mempunyai daerah hukum yang sama dengan peradilan negeri (terdapat di setiap ibu kota kabupaten atau kota)
- Tugas dan wewenang: memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputus berdasarkan syariat islam
- Pembagian perkara:
 - ❖ Perkara yang tidak mengandung sengketa
 - ❖ Permohonan fatwa pembagian warisan yang pada umumnya bukan merupakan sengketa
 - ❖ Perkara perselisihan pernikahan
- Dengan adanya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama sejajar dengan pengadilan yang lain, yaitu tidak lagi memerlukan pengukuhan keputusan pengadilan negeri dan melaksanakan keputusan telah tersedia juru sita

35. Pengadilan Peradilan Militer

- Susunan sidang: tiga orang hakim, oditur, jaksa tentara, dan seorang panitera
- Wewenang: memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer
- Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer:
 - ❖ Seorang anggota militer yang melakukan kejahatan/pelanggaran
 - ❖ Seseorang yang melakukan pelanggaran undang-undang ditetapkan sebagai anggota militer
 - ❖ Seorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran adalah anggota suatu golongan yang disamakan dengan anggota militer
 - ❖ Seorang yang berdasarkan ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Hukum dan Ham harus diadili oleh pengadilan militer

36. Pengadilan Tata Usaha Negara

- Peradilan tingkat pertama dalam peradilan tata usaha negara (administrasi) diundangkan dalam UU No. 5 tahun 1986
- Pengadilan tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
- Setiap putusan tingkat terakhir dapat dimohonkan kasasi dari MA
- Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.